

Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Ekonomi Umat

Mursyidin AR

IAIN Langsa, Jl. Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh
mursyidin.dr70@gmail.com

Abstract

When distributing *zakat*, due consideration must be given to eligible recipients (*mustahiq*) in need. Distribution should not be limited to consumption-based aid; a productive approach is also essential, as economic growth is significantly influenced by productive *zakat*. Productive *zakat* plays a vital role in meeting the capital needs of business owners, particularly those running micro-enterprises. In the current era, it is crucial to channel *zakat* toward small businesses seeking to expand their economic activities. It is truly unfortunate when individuals possess entrepreneurial talent but lack the necessary capital. Consequently, the distribution of *zakat*—through programs managed by *Baitul Mal*—offers a solution to foster the economic development of the community.

Keywords: Productive *Zakat*, Community Economy. Keywords: Data Protection, Student, Information Technology, Law, Digital Ethics.

Abstrak

Menyalurkan zakat itu hendaklah diperhatikan mustahiq yang membutuhkan. Penyaluran zakat ini bukan hanya bersifat konsumtif, melainkan juga harus diperhatikan secara produktif, karena perkembangannya ekonomi ini sangat terpengaruh dengan zakat produktif. Zakat produktif ini sangat membantu kebutuhan modal bagi yang memiliki usaha, khususnya usaha mikro. Zaman sekarang sudah sangat perlu diperhatikan disalurkan zakatnya bagi usaha kecil yang ingin mengembangkan ekonominya. Sungguhsayang bagi mereka yang memiliki bakat usaha namun tidak memiliki modal. Maka solusinya adalah penyaluran zakat yang diprogramkan oleh baital Mal agar membantu perkembangan ekonomi umat.

Kata kunci: Zakat Produktif, Ekonomi Umat.

Copyright (c) 2026 Mursyidin AR

✉ Corresponding author: Mursyidin AR

Email Address: mursyidin.dr70@gmail.com (Jl. Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh)

Received 21 Juni 2026, Accepted 30 Juni 2026, Published 09 Juli 2026

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, zakat merupakan perintah dari Allah swt. yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf. Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah dan keyakinan akan kebenaran ajaran-Nya, mempunyai rasa syukur terhadap harta yang dimilikinya, Sedangkan secara horizontal, zakat ini merupakan ibadah yang wajib juga yang berkaitan sesama manusia (ghairu mahdhah) yang mesti dijalankan bagi setiap mukallaf untuk dapat saling tolong menolong dalam menjalankan roda kehidupan ini. Menjaga keseimbangan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Mewujudkan kecintaan dan kasih sayang sesama umat secara finansial.

Pengembangan zakat masih banyak yang belum tersalurkan sampai ke masyarakat bawah, di samping mereka tidak memahaminya ada juga tidak mendapatkan informasi. Sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana peran dan fungsi Baitul Mal yang ada di Aceh.

Baitul Mal menyalurkan dan Pemberdayaan zakat ini bukan hanya zaka konsumtif, namun hendaklah dilaksanakan pula sebagai zakat produktif artinya zakat ini disalurkan sebagai modal usaha atau bantuan penambahan modal bagi masyarakat yang mengembangkan ekonomi mikro.

Pengembangan ekonomi bagi masyarakat akan meningkat dan membuahkan hasil yang lebih berkembang ke depan. Dengan demikian pengembangan ekonomi seperti ini dapat dilakukan secara individu dan kolektif, sehingga terjamin peningkatan keseimbangan, kesejahteraan dan kemandirian mustahik melalui pengembangan usaha, dengan memanfaatkan zakat sebagai alat pengentas kemiskinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber yang relevan mengenai zakat produktif, pendayagunaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengelolaan Baitul Mal. Sumber yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan dasar hukum, mekanisme pendayagunaan zakat produktif, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Analisis diarahkan untuk menggambarkan bagaimana zakat produktif dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha dan instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik menuju kemandirian ekonomi.

HASIL DAN DISKUSI

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Sebagai Kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap Mukallaf karena merupakan tanda keimanan atau keislaman seseorang yang telah bertaubat. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Taubah/ 9:103, berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.....”

Ayat ini dipahami bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakkî), untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Mengenai yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (âmil).

Zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Penyaluran ini sesuai dengan pasal 126 ayat (1) Qanun No. 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas qanun No.10 tahun 2018 tentang Baital Mal Aceh menjelaskan bahwa (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:

1. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
2. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
3. penyertaan modal; dan

4. kemaslahatan umat

Menyalurkan zakat kepada penerimanya adalah praktik yang mustahiq dalam Islam, asalkan yang menerima memenuhi syarat dan ketentuan adalah transparansi dan kejelasan dalam penggunaan dana zakat. Sebelum menyalurkan zakat, penerima zakat harus termasuk dalam salah satu dari delapan asnaf yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Asnaf tersebut meliputi: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab (Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan diri), Gharim (Orang yang Berutang), Sabilillah dan Ibnu Sabil. Memperhatikan ketentuan ini untuk menjaga agar zakat disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dasar Hukum Pendayagunaan Zakat produktif

Zakat produktif pernah terjadi pada masa Rasulullah sesuai dengan hadis riwayat Anas bin Malik Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata "Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan." HR. Ahmad dengan sanad shahih. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijma' tidak didapatkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif. Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat dalam pendistribusiannya tidak diatur jelas apakah dengan bertujuan konsumtif atau produktif, Perbedaan tidak dilarang dalam persoalan ini. Karena tidak ditemukan dalam Alquran, hadis dan ijma tentang mekanisme pendistribusian. Dapat disimpulkan juga zakat dalam mekanisme pendistribusiannya tidak bersifat mutlak melainkan dinamis.

Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Zakat dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut: Pertama, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dimana bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang sekali habis dan langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahiq. Kedua, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif secara kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk keperluan alat-alat rumah tangga atau alat-alat pendidikan atau beasiswa yang digunakan untuk fasilitas pendidikan. Ketiga, Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional, yaitu pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian sejumlah biaya, barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, mesin cuci, alat-alat pertanian, sapi, ayam, kambing, dan lain lain. Dan Keempat, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang dipakai untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.

Mustahiq (penerima) zakat produktif ini diharapkan mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat hendak dikembangkan untuk

membuka usaha dan memperkecil penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Tujuan zakat produktif ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penerima zakat, sehingga yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).

Zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme pengelolaan untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tidak hanya aspek kekurangan modal atau bantuan modal tetapi dalam prosesnya keterbatasan pengalaman atau wawasan bagi para mustahik penerima zakat produktif dapat diatasi melalui pembinaan dan pendampingan usaha.

Perencanaan

Perencanaan kontribusi zakat produktif meliputi analisis kebutuhan mustahik, perumusan tujuan program (misalnya, pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi kreatif), penyusunan strategi implementasi (termasuk penyaluran dan pengawasan), serta evaluasi kinerja agar dana zakat dapat menjadi investasi jangka panjang yang memberdayakan mustahik menjadi mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Langkah-langkah Perencanaan Zakat Produktif:

1. Analisis dan Identifikasi Kebutuhan

Penyebab kemiskinan dalam masyarakat adalah kurangnya modal, sempinya lapangan kerja dan skil yang tidak memadai. Maka dari itu di butuhkan untuk menciptakan sebuah kosep dalam membentu dan memberikan pelatihan skil sesuai dengan minan yang diinginkan.

2. Penataan Mustahiq zakat

Mencari dan menelusuri mustahik dan lebih berhak menerima, tentusaja sesuai dengan kriteria yang perlu di salurkan dana zakat tersebut khususnya bagi yang memiliki jiwa kreatif.

3. Merumuskan Tujuan dan program

Menjadikan mustahik mandiri dan berdaya secara ekonomi, serta menjadi muzakki di masa mendatang. Program yang harus dilaksanakan adalah seperti penyaluran modal usaha, pemberian alat kerja (mesin jahit, alat tani dan lain-lain), pelatihan keterampilan (wirausaha, ekonomi kreatif), atau program pendidikan.

4. Menyusun strategi Implementasi

Penggalangan atau mengumpulkan dana zakat dari para muzakki melalui berbagai saluran.

Pengumpulan

Pengumpulan dana zakat produktif melibatkan penggalangan dana dari masyarakat (muzakki) untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat, dengan tujuan memberdayakan mereka secara ekonomi melalui berbagai program seperti bantuan modal usaha,

1. Layanan Langsung artinya mengumpulkan zakat melalui penyerahan langsung oleh muzaki di counter zakat, kantor LAZ/Baitaul Mal terdekat atau melalui Unit Pengumpul Zakat Lainnya.
2. Pelayanya saluran digital yaitu Pengumpulan dapat dilakukan melalui platform online, website resmi LAZ, dan rekening bank.

3. Pengumpulan zakat ini dapat dilakukan melalui kerjasama bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi masing-masing, termasuk melalui pemotongan gaji, untuk memudahkan muzaki menunaikan kewajibannya.
4. Melakukan kegiatan fundraising kreatif untuk menjangkau muzaki dengan lebih luas, baik secara daring maupun terjun langsung ke masyarakat.

Pendistribusian

Pendistribusian dana zakat produktif untuk memberikan modal usaha atau bantuan keterampilan kepada mustahik yang secara fisik mampu bekerja.

1. Menentukan dan menyeleksi Mustahiq zakat yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan proses pendaftaran dan survei langsung.
2. Menyalurkan dana zakat sesuai dengan program yang telah direncanakan, seperti pencairan modal atau pembelian alat usaha mikro kepada mustahik yang ingin membuka usaha konveksi.

Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan keterampilan dan pendampingan bisnis para mustahik itu penting, agar mereka mengelola modal dan usaha mereka dengan optimal, meningkatkan kesejahteraan dan akhirnya menjadi muzakki mandiri.

1. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dalam membuka wirausaha, memberi dukungan teknis dan non-teknis agar mustahik memiliki keahlian untuk mengembangkan ide bisnis, manajemen usaha dan strategi pemasaran yang efektif serta mendukung mustahik untuk mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual tinggi.
2. Melakukan pengawasan untuk memantau kinerja mustahik dan memastikan dana yang diberikan digunakan secara optimal secara efisien untuk mengembangkan usahanya dan diinovasikan secara cerdas dan profesional.

Kendala yang dihadapi dan solusinya

Kendala pengelolaan dana zakat merujuk pada hambatan atau kesulitan yang mungkin dihadapi dalam mengelola dana zakat dengan efisien, transparan, dan berkelanjutan. Kendala tersebut terdapat beberapa indikator adalah sebagai berikut:

1. Investasi SDM yang Memiliki Digital Skil
2. Penguatan Jaringan Kelembagaan

Berjalannya setiap aktifitas manusia memiliki kemudahan dan kadan memiliki kepayahan dengan demikian kendala yang dihadapi dalam melakukan aktifitas ini akan dampak pengaruhnya dalam kehidupan. Pendayagunaan zakat produktif akan menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Peraturan yang kaku
Mendapatkan aturan pengelolaan yang kaku da tidak fleksible, maka sulusnya berikan peluang kepada muzakki dan mustahik serta pengelola zakat ini agar lebih leluasa dalam melaksanakannya.

2. Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat dapat menimbulkan masalah. Berikan pelatihan dan bimbingan kepada pengelola agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan maksimal.

3. Sistem Informasi Zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian masyarakat. LAZ yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amal. Dengan demikian, para LAZ ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzaki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga lainnya, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amal zakat.
4. Rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban zakat bagi masyarakat, perhitungannya, nilai sosialnya melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan memberi solusi bagi yang membutuhkan
5. Rendahnya Teknologi Yang Dipakai, bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat produktif. Maka hendaklah pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama dalam kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih
6. keterbatasan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha, sehingga zakat produktif tidak berjalan secara maksimal.
7. Kurangnya dana dan fokus pada pemberdayaan berkelanjutan sehingga pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan menyebabkan program zakat produktif kurang efektif dalam menciptakan kemandirian mustahik.

Solusi utamanya adalah melalui peningkatan kesadaran dan edukasi zakat, digitalisasi pengelolaan zakat, pendampingan dan peningkatan SDM mustahik, penguatan regulasi dan dukungan pemerintah, serta peningkatan kualitas pengelola zakat di Baital Mal yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kemiskinan masyarakat itu merupakan sebuah tantangan dalam kehidupan, maka sangat perlu dikembangkan melalui zakat produktif dalam masyarakat. (2) Pendayagunaan zakat produktif hendaknya perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan mekanismenya yang diperlukan oleh masyarakat, agar kretifitas ekonomi masyarakat terangkat secara efektif dan efisien. (3) Banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan zakat produktif ini, kemampuan atau bakat, maka perlu memberikan sosusi dengan

memberi pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan zakat terhadap pengembangan kewirausahaan yang dihadapinya secara proporsional dan profesional.

Berikut Kesimpulan dari pembahasan di atas: (1) Hendaknya BMA melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, baik yang pemerintah maupun swasta agar berjalannya pengelolaan zakat lebih baik dan maksimal. (2) Berikan wewenang kepada para pihak yang berkaitan agar lebih baik dalam pemungutan zakat sampai ke pelosok gampong dalam masyarakat Aceh khususnya. (3) Berikan pelatihan perhitungan zakat bagi SDM (Amil Zakat) yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. (4) Perluaskan sosialisasi, kesadaran membayar zakat kepada masyarakat, baik melalui poster, reklame, Iklan, media massa, khutbah, pengajian dan lain-lain. (5) Hendaknya pemerintah memberi dukungan dan fasilitas kepada Baitul Mal dalam melakukan sosialisai, pengumpulan dan pengelolaan zakat. (6) Inya Allah siap terjun keseluruh masyarakat yang berada di pelosok-pelosok Gampong.

REFERENSI

- Quraishy Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol.II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Didin Hafidhuiddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Saihu, M. M., & Aziz, A. (2020). Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*.
<https://doi.org/10.29240/belajea.v5i1>.
- Asnaini, & Oktarina, A. (2019). Potential contributin of Islamic education institution to Islamic banking's development in Indonesia. 1st Internationa Seminar on Islamic Studies.
- Efi Syarifudin, "Digitalisasi Sedekah, Peluang dan Tantangan Lembaga Zakat" (Visi Intelegensia, 2021).